



PERSOALAN NAFKAH SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Sri Hariati
Fakultas Hukum Universitas Mataram, Indonesia
srihukum80@gmail.com

Naskah diterima: 31 Oktober 2021; revisi: 30 November 2021; disetujui: 25 Desember 2021



ABSTRACT

This study aims to analyze the livelihood issues that cause divorce from the perspective of Islamic Family Law, and to analyze the legal consequences of divorce due to subsistence factors with the study of Mataram Religious Court Decision No: 0492 / Pdt.G / 2016 / PA.Mtr. The research method used is empirical normative legal research, with a case approach method, a statutory approach, and a sociological approach. The results of the research and discussion conclude that the issue of livelihood can be one of the causes of divorce in terms of Islamic family law due to 3 things, namely, Nyusyus 'husband, Nyusyus' wife, and syiqaq. Based on the facts in decision No: 0429 / Pdt.G / 2016 / PA.Mtr due to the legal consequences of divorce due to financial factors and other reasons, the court obliges the ex-husband to provide living expenses and / or determine an obligation for the ex-wife. Before the marriage between a husband and a wife candidate should be more solidified in terms of physical and spiritual preparation and to officials at the Religious Courts, so that they can decide cases related to this factor of living more carefully and quickly so as not to cause harm to either party.

Keywords: *Islamic family law; livelihood; divorce.*

PENDAHULUAN

Sebagai warga negara Indonesia, setiap masyarakat berhak untuk melanjutkan hidupnya dengan menikahkannya pasangannya dan membentuk keluarga. Perkawinan adalah persetubuhan menurut makna aslinya, tetapi menurut majazi (perumpamaan) atau makna hukum, itu adalah akad (perjanjian) yang melegalkan hubungan seksual antara suami dan istri.¹ Makna sebuah perkawinan disebutkan dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan (UU Perkawinan) yang berbunyi:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²

Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan secara jelas tentang tujuan perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, berdasarkan tuntunan syari'at dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media untuk merealisasikan syari'at Allah, tetapi juga untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat.

Di dalam sebuah perkawinan ada hak dan kewajiban suami dan istri yaitu dalam hal ini, hak suami merupakan kewajiban bagi istri dan sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Selain itu juga terdapat hak bersama suami istri dan kewajiban bersama suami istri. Hak dan kewajiban suami istri yaitu salah satunya adalah tentang nafkah. Secara umum nafkah adalah kewajiban seorang suami untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga lahir dan batin. Nafkah juga merupakan biaya hidup yang meliputi kebutuhan makanan, pakaian, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh keluarga.

Dewasa ini banyak terjadi kasus-kasus di mana suami tidak menjalankan sebagaimana perannya dalam keluarga yang semestinya mampu melindungi dan mengayomi istri dan anak. Sebagian terjadi justru sebaliknya, yakni suami tidak menafkahi keluarganya. Padahal dalam mendirikan rumah tangga diperlukan persiapan baik secara jasmani maupun rohani. Secara jasmani seseorang yang ingin menikah harus matang dari segi umur, dewasa dalam berfikir, dan memiliki etos kerja. Sedangkan secara rohani seseorang yang ingin menikah harus siap menerima segala kekurangan dan kelemahan masing-masing.

Tentunya setiap orang berharap agar pernikahannya dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya masalah yang berdampak negatif pada pernikahan tersebut. Namun nyatanya, pernikahan tidak selalu sebaik yang diharapkan banyak orang. Banyak permasalahan yang pasti akan terjadi dalam keluarga, sehingga permasalahan tersebut seringkali berujung pada perceraian.

Terjadinya perceraian tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi keutuhan hubungan perkawinan. Salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai dasar perceraian adalah faktor nafkah. Masalah ini biasanya karena suami tidak bertanggung jawab atas nafkah istrinya. Kelalaian suami, karena tidak memberikan nafkah, sehingga orang-orang yang mempunyai kewajiban menafkahi dia terabaikan.

Penelantaran dalam memberikan nafkah kepada pihak yang wajib dinafkahnya adalah suatu kejahatan apabila kelalaiannya itu telah menimbulkan mudharat kepada diri orang yang wajib dinafkahi. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

"Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

¹Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Malang, Setara Press, 2018, hlm-24

²Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Pasal 1

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".³

Kasus seperti itu pernah terjadi dan disidangkan di Pengadilan Agama Mataram. Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga yang menyelesaikan perkara tertentu di kalangan masyarakat tertentu yang beragama Islam. Salah satu kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Mataram yaitu persoalan nafkah penyebab perceraian pada perkara No: 0492/Pdt.G/2016/PA.Mtr. Penelitian ini ingin menganalisis persoalan nafkah yang menjadi penyebab terjadinya suatu perceraian dan bagaimana akibat hukum dari perceraian karena faktor nafkah dalam putusan perkara cerai dengan No: 0492/Pdt.G/2016/PA.Mtr. dengan tinjauan Hukum Keluarga Islam .

Penulis kali ini akan membahas bagaimana persoalan nafkah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian ditinjau dari hukum keluarga Islam serta akibat hukum dari perceraian karena faktor nafkah berdasarkan studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Mataram No:0492/Pdt.G/2016/PA.Mtr. Penulis juga bertujuan untuk menganalisis persoalan nafkah yang menjadi penyebab perceraian dengan perspektif Hukum Keluarga Islam serta akibat hukum dari perceraian karena faktor nafkah dengan studi Putusan Pengadilan Agama Mataram No:0492/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

METODOLOGI

Untuk menjawab pertanyaan yang ada, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁴ Sedangkan empiris adalah penelitian yang mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsep dan teori hukum untuk melihat secara langsung kenyataan di lapangan,⁵ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), penekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*).

PEMBAHASAN

A. Persoalan Nafkah yang Menjadi Salah Satu Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Memberikan bekal lahir dan batin merupakan kewajiban suami untuk memenuhi kewajibannya kepada istrinya, dan juga merupakan hak istri untuk menerima kewajibannya. Jika diberikan dengan lapang dada, tanpa ada unsur kikir, akan membawa keindahan dan keseimbangan dalam keluarga.

Allah berfirman dalam surat At-Thalaq (65): 7 dan surat An-Nisa (4): 34 yang artinya:

*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya..."*⁶

*"Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..."*⁷

Pemberian nafkah diantaranya ada nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah ini wajib diberikan kepada istri dari suami, namun dalam hal ini kewajiban suami dalam memberi nafkah tidak hanya diberikan kepada istri tetapi juga diberikan kepada anak-anaknya di rumah.

³Indonesia, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 Angka 1

⁴ Mukati Fajar, Yulianto Achmad.(2010).*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34

⁵ Amirrudin dan Zainal Asikin.(2016).*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1, Ed. 9. Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, hlm.133.

⁶ Al-Qur'an Surat At-Thalaq (65):7

⁷ Al-Qur'an Surat An-Nisa (4):34

*"... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara maruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian..."*⁸

Mata pencaharian harus diberikan, dan cara memberi harus dilakukan dengan cara yang benar. Ketika Anda memberi kehidupan, jangan menyebutkannya lagi, karena itu akan menyakiti hati istri Anda. Istri juga harus menerima hidup dengan ikhlas, berapapun yang diberikan suami, ketulusan ini akan membuat keluarga tentram dan damai. Namun, jika ada kebutuhan keluarga yang tidak mencukupi antara suami dan istri, mereka harus bertemu dengan jujur dan berdiskusi dengan hati-hati.

Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Nafkah Lahir

Nafkah lahir merupakan pemberian suami kepada istri dalam bentuk yang terlihat secara langsung. Nafkah lahir dibedakan menjadi 3 yaitu, makanan-minuman, pakaian, dan tempat tinggal. *"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..."*⁹

Islam memang agama yang sempurna, semua hal di dunia ini diatur untuk menjaga keseimbangannya. Selain firman Allah diatas nafkah lahir menurut Islam juga diterangkan dalam hadist Rasulullah SAW yang artinya:

"Dari Mu'awiyah bin Haidah r.a berkata:

Wahai Rasulullah, apakah salah satu hak istri dari kami?

Rasulullah bersabda:

*Yaitu, kalian memberinya makan bila kalian makan, dan memberinya pakaian bila kalian berpakaian. Janganlah kalian memukul wajah, menjelek – jelekkan, dan janganlah mengasingkannya kecuali di rumah." (H.R Abu Daud dan Ibnu Majah)*¹⁰

Sedangkan jumlah nafkah lahir ini disesuaikan dengan kebutuhan istri dan kemampuan suami dalam memberikannya. Memberikan nafkah yaitu memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dan kebutuhan istri dapat terpenuhi.

b. Nafkah Batin

Nafkah batin yaitu nafkah yang diberikan kepada istri berupa kebahagiaan dan menggauli istri hingga kebutuhannya akan seksual dapat terpenuhi. Menggauli istri dengan cara yang benar dan sampai pada hajatnya sangat mempengaruhi keharmonisan hubungan keluarga. Harta yang melimpah terkadang tidak bisa membeli nafkah batin seperti ini, bahkan jika wajah tampan sang suami tidak bisa memberikan dukungan batin, maka tuntutan fisik semacam ini akan memutuskan hubungan keluarga.

Nafkah batin dalam Islam juga diatur agar hubungan keduanya menjadi indah dan selalu dalam lindungan Allah.

*"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela"*¹¹

Istri dalam hal ini boleh menolak keinginan suaminya untuk bersetubuh dengan syarat ada uzur yang syar'i (diperbolehkan) antara lain:

1) Sedang Dalam Masa Haid atau Nifas

⁸ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2):233

⁹ Al-Qur'an Surat At-Thalaq (65):6

¹⁰ Kahar Masyhur, *Terjemah Hadits Bulughul Maram*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 142

¹¹ Al-Qur'an Surat Al-Mukminun (23):5-6

Islam mengharamkan hubungan suami istri saat haid dan nifas. Namun tidak melarang laki – laki untuk tidur seranjang dengan istrinya yang sedang haid, selama ia tidak melakukan jima' (hubungan intim). Hal ini berdasarkan firman Allah yang artinya:

*"Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang masa haid, katakanlah bahwa itu adalah penyakit, maka jauhilah mereka (para istri) saat mereka dalam masa haid, dan jangan dekati mereka (setubuhi) hingga mereka suci (dari haidnya), maka jika mereka telah bersuci, datangilah mereka sebagaimana Allah telah memerintahkan kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri"*¹²

2) Sedang dalam Ihram

Diantara hal yang diharamkan kala ihram adalah menikah, dinikahi dan berhubungan suami istri yang tercantum dalam firman Allah yang artinya:

*"Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats (bersetubuh)..."*¹³

3) Sedang Sakit

Orang yang sakit dalam Islam diberi keringanan dalam menjalankan kewajibannya, termasuk melayani suami. Begitupun sakit yang disebabkan istri terlalu letih karena pekerjaan rumah yang terlalu banyak melebihi dari kebiasaan, dalam hal ini diharapkan pengertian dari suami.¹⁴ Diwajibkan bagi istri, saat menolak ajakan suami karena ada uzur, harus dengan cara yang baik – baik. Jika tidak ada uzur sama sekali, maka haram bagi istri menolak. Rasulullah SAW bersabda:

"Jika seorang lelaki mengajak istrinya untuk memenuhi kebutuhannya (jima') maka istrinya wajib memenuhi, meskipun ia sedang berada di dapur" (H.R. Muadz bin Jabal)¹⁵

Salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada istri, namun dalam beberapa keadaan hak nafkah istri dapat gugur. Adapun penyebab gugurnya hak nafkah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Nusyuz

Pengertian *nusyuz* secara umum yaitu tidak patuhnya seseorang dengan tidak bersedia menunjukkan loyalitas kepada pihak yang wajib dipatuhinya. Kata *nusyuz* secara definitif diartikan dengan kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya. *Nusyuz* haram hukumnya karena telah melanggar apa yang ditetapkan agama melalui Al-Quran dan Sunah Rasul. Untuk itu istri mendapat ancaman di antaranya gugurnya hak nafkah sebagai istri di masa *nusyuz* tersebut. Namun, *nusyuz* tidak dengan sendirinya memutuskan ikatan perkawinan.

Menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberikan nafkah dalam masa *nusyuz*-nya itu. Alasan bagi jumhur ulama adalah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak atas nafkah selama masa *nusyuz* itu dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyuz* itu berhenti.

Ulama zahiriyah berpendapat bahwa istri yang *nusyuz* tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah tidak pada dasar ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat kepada suaminya, ia hanya dapat diberi pengajaran, atau

¹² Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2):222

¹³ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (1):197

¹⁴ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, Quanta, Jakarta, 2013, hlm. 196

¹⁵ Muhammad Nashiruddin Al-albani, *Op.cit*, hlm 893

pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti.¹⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 34:

*"Istri-istri yang kamu khawatirkan akan berbuat nusyuz beri pengajaranlah dia, dan pisahkan dari tempat tidur dan pukullah dia. Bila ia telah taat kepadamu janganlah kamu mencari jalan (untuk menceraikannya)..."*¹⁷

b. Wafat Salah Seorang Suami atau Istri

Nafkah istri gugur sejak terjadi kematian suami, kalau suami meninggal sebelum memberikan nafkah maka istri tidak dapat mengambil nafkah dari harta suaminya. Lalu jika istri yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka ahli warisnya tidak dapat mengambil nafkah dari harta suaminya.¹⁸

c. Murtad

Apabila seorang istri murtad maka gugur hak nafkahnya karena dengan keluarnya istri dari Islam mengakibatkan terhalangnya suami melakukan senggama dengan istri tersebut. Jika suami yang murtad, maka hak nafkah istri tidak gugur karena halangan hukum untuk melakukan persenggamaan timbul dari pihak suami padahal kalau ia mau menghilangkan halangan hukum tersebut dengan masuk kembali ke dalam Islam, dia bisa melakukannya.¹⁹

d. Talak

Para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj'i masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang nafkah perempuan yang ditalak tiga. Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, berpendapat bahwa perempuan yang ditalak tiga tidak mendapat nafkah, namun menurut Malik dan Syafi'i ia masih berhak mendapatkan tempat tinggal. Sedangkan menurut Abu Hanifah istri yang ditalak tiga masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Pendapat-pendapat tersebut berdasarkan Hadits Rasulullah SAW tentang istri yang ditalak tiga tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, hadits shahih Ibnu Majah 2035-2036.²⁰

Berdasarkan rekapitulasi faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dari rentan waktu tahun 2016-2019, ternyata yang dominan adalah karena perselisihan yang terus menerus sebanyak 1.571 kasus, kemudian disusul karena faktor meninggalkan salah satu pihak sebanyak 421 kasus, dan pada urutan ke tiga karena faktor ekonomi sebanyak 149 kasus.

Hubungan antara faktor penyebab perceraian dengan penyebab perceraian adalah karena faktor mata pencaharian. Mata pencaharian pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu penghidupan materi dan penghidupan spiritual. Faktor perselisihan yang terus-menerus adalah penelantaran kehidupan batin karena kurangnya keharmonisan antara suami dan istri dalam keluarga. Kemudian, faktor meninggalkan suatu pesta adalah mengabaikan kehidupan fisik dan mental, karena suami atau istri tidak bertanggung jawab atas kewajibannya dan mengabaikan hak orang yang bertanggung jawab atasnya. Mengabaikan faktor ekonomi melahirkan karena pasangan tidak dapat memenuhi kebutuhan materi keluarga sehingga menimbulkan masalah.²¹

B. Adapun salah satu kasus yang terjadi dalam perkara No:0429/Pdt.G/2016/PA.Mtr

¹⁶ Sofyan Hasan, *Op.cit*, hlm 52

¹⁷ Al-Qur'an Surat An-Nisa (4):34

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid II, Cet II, Beirut, Dar Al-Fikr, 1989, hlm 7363

¹⁹ *Ibid*, hlm 7366

²⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Op.cit*, hlm 907

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman selaku Panitera Pengadilan Agama Mataram pada 19 Juni 2020

Bahwa faktor yang memengaruhi penyebab terjadinya perceraian adalah karena perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Perselisihan disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak atas Penggugat dan anaknya, walaupun Tergugat memiliki pekerjaan. Pada akhirnya Penggugat memilih untuk membawa kasus ini ke Pengadilan dengan harapan status hukum perkawinan menjadi jelas. Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka hakim meneruskan acara pada pemeriksaan perkara yang diakhiri dengan putusan Hakim.

Apabila dicermati dari faktor penyebab terjadinya perceraian, maka penyebab terjadinya perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam dimungkinkan terjadi karena 3 (tiga) hal berikut:

1. *Nusyus Istri*

Istri yang berbuat *nusyus* terhadap suami berarti istri sudah merasa dirinya lebih tinggi dibanding suami, sehingga ia merasa tidak perlu lagi untuk mematuhi dan berbuat durhaka kepada suami. *Nusyus* haram hukumnya karena telah melanggar apa yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan Sunah Rasul.²² Perceraian itu karena faktor nafkah, istri menjadi *nusyus* karena tidak bisa menghargai nafkah yang diberikan suaminya dan membuatnya durhaka dan kasar kepada suaminya. Istri terlalu menuntut kemampuan suaminya dan tidak amanah dalam menafkahi suaminya, misalnya istri menghambur-hamburkan diri, atau istri tidak mempercayai rahasia suaminya. ²³

2. *Nusyus Suami*

Menjadi seorang suami *nusyus* adalah kemaksiatan kepada Allah, karena ia meninggalkan kewajiban kepada istrinya. *Nusyus* terjadi ketika suami meninggalkan kewajibannya kepada istrinya, melepaskan kewajiban nafaqahnya (materi) maupun kewajiban non-materi, seperti berhubungan seks dengan istrinya dengan cara yang buruk, kekasaran, kerugian fisik dan mental, dan tidak ada hubungan fisik. Adapun tindakan istri bila menemukan pada suaminya sifat *nusyus*, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' (4) ayat 128 yang artinya:²⁴

*"Jika sang istri khawatir suaminya akan berbuat jahat dan berpaling, tak mengapa keduanya akhirnya berdamai. Damai adalah jalan terbaik. Keinginan manusia muncul dalam bentuk kekikiran. Jika kamu berbuat baik dan bertakwa, maka Allah mengetahui apa yang terbaik yang kamu lakukan. ."*²⁵

3. *Syiqaq*

Pertengkaran yang timbul karena suami istri tidak melaksanakan kewajibannya yang dipikul. Dalam firman Allah Surat An-Nisa (4) ayat 35 yang artinya:²⁶

*"Jika kamu khawatir akan terjadi pertengkaran diantara suami istri, maka utuslah seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari seorang istri, bila keduanya menghendaki perdamaian, maka Allah akan memberikan taufik diantara keduanya. Maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Memperhatikan."*²⁷

Perceraian karena faktor nafkah, Imam Malik, Syafi'I dan Ahmad berpendapat bahwa suami istri dapat diceraikan dengan putusan hakim. Misalnya karena suami sengaja tidak

²² Sofyan Hasan, *Op.cit*, hlm 51

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman selaku Panitera Pengadilan Agama Mataram pada 19 Juni 2020

²⁴ Sofyan Hasan, *Op.cit*, hlm 53

²⁵ Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) :128

²⁶ Sofyan Hasan, *Op.cit*, hlm 54

²⁷ Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) : 35

memberi nafkah apabila suami dan istri tersebut tidak memiliki kekayaan yang jelas. Pandangan umum mengetahui bahwa tanpa nafkah tidak mungkin istri dapat mengurus rumah tangga dengan baik, maka seharusnya suami yang *mukalaf* berkewajiban memelihara istrinya dengan baik atau menceraikannya dengan baik pula.²⁸ Di dalam Surah Al-Baqarah ayat 231 yang artinya:

*"Apabila kamu mentalak istri – istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian itu kamu menganiaya mereka..."*²⁹

Jika hakim berhak memutuskan perceraian karena cacat fisik suami, maka kegagalan suami memberikan nafkah kepada istri lebih menyakitkan dan kasar kepada istri daripada perceraian karena cacat suami. Jadi perceraian itu karena suami tidak memberikan kehidupan yang lebih layak. Jika suami tidak mau berubah, masih malas dan tidak mau memberinya makan, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai. Suami harus mencari solusi terbaik untuk ini, jika dia masih ingin memeluk istrinya, maka dia harus menghidupi dirinya sendiri. Namun bila tidak mampu janganlah menyusahkan istri.

Istri diberikan hak untuk memutuskan apakah ia ingin mempertahankan rumah tangganya atautkah bercerai. Bila bercerai adalah keputusan terbaik (karena suaminya dianggap tidak bertanggung jawab) maka tindakan itu diperbolehkan. Dari Abu Hurairah R.A. beliau berkata Rasulullah SAW bersabda:

"... Mulailah (memberi nafkah) kepada orang yang menjadi tanggunganmu, (kalau tidak) maka istrimu akan mengatakan, nafkahilah aku atau ceraikan aku ..."
(HR. Bukhori 4936)³⁰

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perceraian karena suami tidak memberikan nafkah adalah tidak wajar, baik karena hambatan maupun karena suami tidak berdaya. Jika tidak memiliki kekuatan, maka tidak dianggap dzalim, karena Allah SWT tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kekuatan yang Allah SWT berikan kepadanya. Sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya:³¹

*"Hendaknya orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Orang yang sempit rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".*³²

Jika kondisi suami adalah kekayaan atau setidaknya (cukup), tetapi dia tidak mau berbagi harta dengan istrinya, istri dapat mengambil harta suaminya bahkan tanpa izin. Pendapat ini mengacu pada hadist Nabi SAW yang berbunyi:

*Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwasanya Hindun bintu 'Itbah berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberi nafkah yang cukup buat aku dan anak-anakku, kecuali aku harus mengambilnya sedangkan dia tidak tahu," maka (Rasulullah) mengatakan, "ambillah apa yang cukup buatmu dan anak-anakmu dengan cara yang patut." (HR. Bukhori 4945)*³³

Rasulullah SAW memperbolehkan seorang istri mengambil harta suaminya tanpa izin namun dengan cara yang patut. Maksudnya di sini tidak boleh berlebihan dalam mengambil,

²⁸ AlHamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 2011, hlm 253

²⁹ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2):231

³⁰ Abin yazahid, E-book Hadist Shahih Bukhari. <https://ibnumajjah.wordpress.com/2017/10/11/shahih-bukhari-pdf/>, diakses pada tanggal 1 juni 2020, pukul 19.24, hlm 2390

³¹ Al Hamdani, *Op.cit*, hlm 254

³² Al-Qur'an Surat At-Thalaq (65):7

³³ Abinyazahid, *Ibid*, hlm 2396

tapi secukupnya saja. Dengan demikian suami wajib menafkahi istri, bila tidak dilakukan maka ia akan berdosa. Di sini sebagai istri juga tidak seharusnya menuntut terlalu berlebihan kepada suami namun sesuai kemampuan suami saja.

C. Akibat hukum Dari Perceraian Karena Faktor Nafkah berdasarkan studi atas Putusan Pengadilan Agama Mataram No. 0492/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Pengadilan agama sebagai instansi yang memberikan legalisasi hukum harus lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara perceraian yang diajukan oleh pemohon atau penggugat. Keputusan perceraian harus disertai dengan alasan atau pertimbangan hukum bahwa suami istri memang tidak dapat hidup bersama lagi. Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut:

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.³⁴

Tidak ada atau kurang memberikan pertimbangan atau alasan yang tepat hal tersebut dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan. Majelis Hakim dalam memeriksa kasus perceraian dengan alasan persoalan nafkah di Pengadilan Agama Mataram selalu mengawali dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan penggugat, karena tugas pengadilan yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan sehingga akan tercipta putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mataram No: 0492/Pdt.G/2016/PA.Mtr dengan uraian sebagai berikut:

1. Kasus Posisi

Putusan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor Perkara 0492/Pdt.G/2016/PA.Mtr.pada perkara gugat cerai yang diajukan penggugat pada tanggal 28 September 2016 di Mataram. Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi kurang lebih semenjak Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi yang intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya
 - c. Sejak Februari 2016 Tergugat pergi ke Malaysia dan Penggugat telah mencari Tergugat kurang lebih sejak bulan Februari 2016 secara berturut-turut dan menanyakan kepada kerabat keluarga dan teman-temannya namun Tergugat tidak ada kabar dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti.
2. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran namun tidak berhasil.
 3. Pertimbangan Hakim Atas Putusan Pengadilan Agama Mataram No: 0492/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara:

Menimbang bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa meski telah memanggil tergugat secara resmi dan patut, melalui bantuan penyiaran RRI Mataram (Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975) tergugat tidak datang ke pengadilan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka

³⁴ Indonesia, *Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 50 Ayat (1)

Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang dulu pernah hidup rukun dan di karuniai 1 (satu) orang anak, namun sejak bulan Agustus 2015, Penggugat dengan Tergugat hubungannya tidak harmonis karna sering terjadi perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga mereka dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena tergugat menikah lagi dengan wanita lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat/istri dan Tergugat/suami tidak pernah menafkahi istri dan anaknya, sehingga Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat karena tujuan perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan oleh majelis menilai bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya percekocokan yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga dinilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah menerangkan pula, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan dalam hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang bahwa konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipicu pula oleh adanya sikap Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi maka ternyata kedua belah pihak sudah pisah tempat sejak bulan Agustus 2015, karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan kini tidak diketahui keberadaannya, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percekocokan Penggugat dan Tergugat yang semakin memuncak walaupun pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada *dictum* putusan ini.

4. Akibat Hukum dari Perceraian Karna Faktor Nafkah

Akibat hukum pengabaian nafkah menurut UU Perkawinan dalam Bab VI dapat diketahui bahwa dari perbuatan suami mengabaikan nafkah istri adalah suami tersebut dapat digugat oleh istri di Pengadilan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan yang berbunyi:

*"Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"*³⁵

Adapun jenis gugatan apa yang dapat diajukan istri ke Pengadilan dalam UU Perkawinan belum dijelaskan. Tetapi pada kenyataannya gugatan yang diajukan oleh istri atas kelalaian suami memberikan nafkah adalah gugatan perceraian. Apabila istri mengajukan gugatan perceraian karena faktor nafkah atau karena hal yang lain dan pengadilan mengabulkan gugatan istri tersebut, maka hal tersebut dapat memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami istri tersebut.

Di Pengadilan Agama Mataram tidak ada gugatan karena persoalan nafkah saja, pasti juga karena persoalan hal lain dan itu sebagai pertimbangan perceraian.³⁶ Pasal 41 UU Perkawinan tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Artinya UU Perkawinan telah mengatur akibat hukum lain bagi suami, apabila suami istri telah bercerai maka suami tersebut oleh Pengadilan diberi kewajiban untuk memberikan biaya penghidupan bagi mantan istri.³⁷

UU Perkawinan belum mengatur tentang jalan alternatif lain, selain mengajukan gugatan atas kelalaian suami istri. Seperti contoh jika terjadi masalah pengabaian nafkah suami terhadap istri, dalam masalah pengabaian nafkah ini jika hanya melihat aturan UU Perkawinan maka istri hanya berhak mengajukan gugatan saja ke pengadilan tanpa mempunyai alternatif lain, karena pada dasarnya nafkah merupakan hak dari istri yang merupakan kewajiban bagi suami. Sehingga seharusnya UU Perkawinan tersebut mengatur juga tentang alternatif lain jika terjadi kelalaian suami dan istri selain bisa saling mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan.

Akibat hukum bagi suami yang tetap tidak melaksanakan putusan hakim untuk membayar nafkahnya kepada istrinya, di dalam UU Perkawinan aturan tentang akibat hukum pengabaian nafkah tidak memadai karena tidak mencakup akibat hukum bagi suami yang tetap tidak melaksanakan pembayaran nafkah atas putusan pengadilan agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg, istri dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap suami di Pengadilan Agama. Sehingga perlu adanya penambahan pasal tentang akibat hukum pengabaian nafkah dalam UU Perkawinan ini.

KESIMPULAN

Ditinjau dari hukum keluarga Islam, persoalan nafkah dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian dikarenakan 3 hal yaitu, *suami nusyus* apabila meninggalkan kewajibannya terhadap istri, baik meninggalkan kewajiban nafaqah (materi) maupun nonmateri seperti menggauli istri dengan cara yang buruk, berlaku kasar, menyakiti mental dan fisik serta tidak melakukan hubungan badaniya, lalu di kerenakan *istri nusyus* terhadap suami dengan tidak mensyukuri atas nafkah yang telah diberikan oleh suaminya, seorang istri yang menuntut terlalu berlebihan dari kemampuan suaminya, dan tidak amanah atas nafkah dari suaminya dan

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Pasal 34 Ayat 3

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman selaku Panitera Pengadilan Agama Mataram pada 19 Juni 2020

³⁷ *Ibid*

dikarenakan *syiqaq*(pertengkaran) yang timbul karena suami istri tidak melaksanakan kewajibannya yang dipikul, suami istri saling tidak suka terhadap sikap satu sama lain. Berdasarkan fakta-fakta dalam putusan No:0429/Pdt.G/2016/PA.Mtr majelis hakim menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, maka majelis hakim mengabulkan gugatan secara *verstek* dan menjatuhkan talak satu ba'in sugra tergugat terhadap penggugat. Akibat hukum dari perceraian karena faktor nafkah dan lain hal, pengadilan mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

REFERENSI

BUKU

- Al Hamdani.(2011).*Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*.Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Zuhaili, Wahbah.(2013).*Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu Jilid II*.Beirut: Dar Al-Fikr.
- Arifin.(2013).*Menikah Untuk Bahagia*.Jakarta:Quanta.
- Fajar, Mukati. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hasan, sofyan.(2018). *Hukum Keluarga dalam Islam*.Malang :Setara Press.
- Ismatullah, Dedi. (2011). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kaharuddin.(2015). *Nilai – Nilai Filosofi Perkawinan*.Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran. (2016). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Al Kamil*. Jakarta: CV. Darus Sunnah.
- Mardani.(2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Masyhur, Kahar.(2014).*Terjemah Hadits Bulughul Maram*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Nashiruddin, Muhammad. (2012). *Shahih Sunan Tirmidzi*. Depok: Pustaka Azzam.
- Mukati Fajar, Yulianto Achmad.(2010).Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amirrudin dan Zainal Asikin.(2016).Pengantar Metode Penelitian Hukum. Cet. 1, Ed. 9. Jakarta: PT.Raja Grafindo persada.

Peraturan Perundang – Undangan

- Indonesia.*Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 Tahun 1974*
- Indonesia.*Undang – Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Soimin, Soedharyo. (2013). *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Permata Press. (2013). *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.Permata Press.
- Tim Permata Press. (2015). *Undang – Undang Perkawinan*.Permata Press.
- Indonesia, *Undang – undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang – undang No.7 tahun 1989 Tentang Pengalihan Agama*.

Internet

- Yazahid, Abin. (2017). Diakses pada Mei 1, 2020, dari <https://ibnumajjah.wordpress.com/2017/10/11/shahih-bukhari-pdf/>
- Tim IT PA Sambas. (2015).Diakses pada Juni 19, 2020, dari <https://pa-sambas.go.id/kewenangan-pengadilan-agama/>